

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2021 DALAM MENUNJANG PENGUJIAN KIR BERKALA KENDARAAN BERMOTOR DI JAWA TIMUR

Bagus Ananda Kurniawan¹, Samuel Indrayana²

Program Studi Admistrasi Publik, Universitas Bhayangkara Surabaya, Surabaya

e-mail: bagus@ubhara.ac.id¹ indrayana@ubhara.ac.id²

ABSTRACT

This study This research analyzes that motor vehicle inspection is a policy established by the Minister of Transportation which functions as a tool to test the suitability of a vehicle. Motor vehicle testing is provided as the main requirement so that vehicles can operate taking into account safety and environmental sustainability factors. Agencies authorized to carry out motor vehicle testing are divided into three categories, namely local government, brand holders and the private sector. In regional governments, the authority to test motor vehicles is held by the Ministry of Transportation of each region. At each testing post there are several examiners at various levels in accordance with their authority as regulated in the Regulation of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia Number 19 of 2021 concerning the Competency of Periodic Vehicle Testers. Basically, public services are needed to provide and meet the needs of public service recipients and implement statutory regulations. In this thesis research, a qualitative descriptive research method was used which explains motor vehicle testing in detail. The results of this research indicate that the implementation of the ministerial regulations has been optimal in improving testing services to the public. However, there are still several obstacles faced, such as limited land and a lack of field testing staff. Therefore, a solution is needed in the form of expanding land for motor vehicle testing and increasing the number of testers so that the problems that occur can be resolved properly. Leaders and employees are expected to be able to quickly and precisely overcome problems that occur in motor vehicle testing.

Keywords: Motor vehicle inspection, service, tester

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisa Pemeriksaan kendaraan bermotor merupakan suatu kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan yang berfungsi sebagai alat untuk menguji kelayakan suatu kendaraan. Pengujian kendaraan bermotor diberikan sebagai syarat utama agar kendaraan dapat beroperasi dengan mempertimbangkan faktor keselamatan dan kelestarian lingkungan. Instansi yang berwenang melakukan pengujian kendaraan bermotor terbagi dalam tiga kategori, yakni pemerintah daerah, pemegang merek, dan swasta. Di pemerintah daerah, kewenangan pengujian kendaraan bermotor dipegang oleh Kementerian Perhubungan masing-masing daerah. Pada setiap pos pengujian terdapat beberapa orang penguji dengan berbagai tingkatan sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Berkala. Pada dasarnya pelayanan publik diperlukan untuk menyediakan dan memenuhi kebutuhan penerima pelayanan publik serta melaksanakan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian skripsi ini digunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang menjelaskan tentang uji kendaraan bermotor secara detail. Hasil penelitian ini menunjukkan

bahwa implementasi peraturan menteri tersebut sudah optimal dalam meningkatkan layanan pengujian kepada masyarakat. Namun masih ada beberapa kendala yang dihadapi seperti keterbatasan lahan dan kurangnya tenaga penguji lapangan. Oleh karena itu perlunya solusi berupa perluasan lahan untuk pengujian kendaraan bermotor dan penambahan jumlah penguji agar permasalahan yang terjadi dapat teratasi dengan baik. Pimpinan dan karyawan diharapkan mampu dengan cepat dan tepat mengatasi permasalahan yang terjadi dalam pengujian kendaraan bermotor.

Kata Kunci : Pemeriksaan kendaraan bermotor, servis, penguji

Pendahuluan

Tingginya mobilitas masyarakat dan perekonomian di Jawa Timur mengharuskan angkutan umum dan niaga bisa dioperasikan secara optimal untuk menunjang kegiatan tersebut. Demi mencegah adanya hambatan-hambatan dalam mobilisasi angkutan umum dan niaga maka pemerintah menerbitkan dasar hukum uji berkala kendaraan bermotor yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan diperdalam pembahasannya pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

Lalu seiring berjalannya waktu pemerintah khususnya Kementerian Perhubungan memperbaiki sistem dan komponen-komponen yang diuji dalam uji kendaraan bermotor dengan menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan

potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor disebutkan bahwa Uji Tipe Kendaraan Bermotor adalah pengujian yang dilakukan terhadap fisik Kendaraan Bermotor atau penelitian terhadap rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan sebelum Kendaraan Bermotor dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor secara massal serta Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi.

Meskipun implementasi peraturan menteri telah berjalan dengan baik, namun tetap ditemukan beberapa permasalahan dalam kegiatan uji kendaraan bermotor. Berdasarkan data yang didapat ketika peneliti melakukan kegiatan penelitian, permasalahan yang uji kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur adalah kurangnya jumlah penguji dan masih banyak antrian mengurus Uji Kir

Diantara permasalahan tersebut, yang mempunyai dampak paling signifikan adalah kesadaran masyarakat akan pentingnya uji kendaraan bermotor

2. Hasil dan Pembahasan

Uji kendaraan bermotor dibagi menjadi 2 yaitu uji pertama kali dan uji berkala. Masing-masing dari uji kendaraan tersebut dibagi lagi menjadi 2 yaitu numpang uji masuk Provinsi Jawa Timur dan numpang uji keluar Provinsi Jawa

Timur. Numpang uji kendaraan bermotor ini digunakan pada saat kendaraan berada diluar daerah dan pada saat itu harus melakukan uji kendaraan bermotor atau uji kir. Sehingga kendaraan tidak perlu dibawa ke daerah asal untuk melakukan proses uji kendaraan bermotor tersebut. Proses yang dilakukan untuk melaksanakan uji kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur yaitu: dilakukan pada saat hari dan jam kerja hari senin hingga hari sabtu dimulai pada jam 08.00 sampai dengan jam 16.00 WIB. Namun UPT Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai kebijakan yaitu kendaraan yang akan melakukan uji kendaraan bermotor bisa masuk ke dalam tempat pengujian pada jam 06.00 WIB untuk mengantisipasi adanya antrian dan kemacetan.

Pemilik kendaraan angkutan barang dan angkutan penumpang kini tak lagi takut kecele saat datang ke tempat pengujian kendaraan bermotor (PKB) di Jawa Timur. Hal ini tidak akan terjadi karena Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur kini telah mengembangkan layanan uji kir melalui sistem android smartphone. Cukup mengunduh aplikasi Uji Kendaraan Jawa Timur di ponsel laptop sudah bisa memanfaatkan layanan online ini di website Aplikasi Basis Data Pengujian Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Timur serta alamat tempat pengujian uji kir sesuai di website Kapasitas uji kir setiap hari dibatasi antara 250-300 kendaraan.

Dengan mengunduh aplikasi itu, wajib uji sudah bisa langsung memanfaatkan layanan Pendaftaran uji kir di Aplikasi Basis Data Pengujian Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Timur Caranya sangat mudah cukup dengan memasukkan nopol atau nomor pengujian lama. Setelahnya sudah bisa mendaftar layanan pengujian. Pengguna layanan setelah daftar online mendapatkan nomor virtual account. pengguna bisa langsung membayarkan melalui loket bank

jatim ataupun bank mana pun. Adapun tarifnya untuk Uji Kir kendaraan kecil Rp 65.000, sementara kendaraan besar Rp 85.000. Jika masanya mengganti buku uji akan kena tambahan Rp 15.000.

Kesadaran masyarakat di Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan uji KIR kendaraan bermotornya, semakin meningkat. Bahkan, peningkatannya cukup signifikan sampai 30%. Menurutnya, dalam sehari tak kurang dari 50 kendaraan bermotor yang melaksanakan uji KIR. Adapun jenis kendaraan yang wajib melaksanakan uji KIR, yakni kendaraan angkot (angkutan kota), bus dan kendaraan pengangkut barang, seperti pick up, truk dan kendaraan pengangkut barang lainnya. Uji KIR untuk setiap kendaraan tersebut sangat penting dilaksanakan, karena untuk mengetahui kondisi kendaraan, apakah memenuhi spesifikasi teknis yang dibutuhkan atau tidak. Untuk itu, bagi setiap kendaraan yang tidak lulus uji KIR, maka tidak boleh beroperasi. Dalam artian kendaraan tersebut harus diperbaiki dalam jangka waktu selama 14 hari hingga memenuhi spesifikasi teknis yang dibutuhkan. Kalau sudah diperbaiki, kendaraan tersebut akan dilakukan pengecekan kembali.

Meningkatnya kesadaran masyarakat tak lepas dari pemahaman akan pentingnya keamanan dan keselamatan perjalanan kendaraan dan para penumpangnya. warga yang belum pernah mengujikan kendaraannya, untuk segera datang ke UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor. Sebab pengujian hanya dilakukan dua kali dalam satu tahun dengan biaya tergantung kendarannya apa. Biayanya hanya Rp 60.000 ribu untuk kendaraan seperti pick up dan sejenisnya, sedangkan seperti truck Rp 80.000. Waktu untuk pengujian kendaraan bermotor dibagi menjadi 3, yaitu jam 08.00 – 10.00 untuk kendaraan kecil dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) sebesar <3500, jam 10.00 – jam 14.00 untuk kendaraan sedang dengan JBB sebesar >3500 - <12.000 dan jam 14.00 untuk kendaraan besar dengan JBB <12.000. Pengujian kendaraan bermotor dibatasi dengan kuota maksimal 350 kendaraan per hari untuk semua jenis kendaraan. Langkah pertama

dalam melakukan pengujian kendaraan bermotor ini adalah pemohon bisa mendaftar dengan 2 cara yaitu mendaftar dengan cara *drive thru* dengan masuk melalui pos pertama yang ada di bagian depan kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur atau dengan cara mendaftar di loket pendaftaran yang berada di dalam kantor UPT Pengujian Kendaraan Bermotor. Untuk pendaftaran yang berada di dalam kantor UPT Pengujian Kendaraan Bermotor bisa dengan *booking* untuk hari Hasil yang didapat ketika peneliti melakukan kegiatan penelitian di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur adalah implementasi peraturan menteri tersebut sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa faktor pendukung. Yang pertama adalah penggunaan teknologi terpadu dalam pengujian kendaraan bermotor. Penggunaan teknologi di era saat ini sangatlah dibutuhkan mengingat manfaat yang didapatkan dengan adanya bantuan teknologi maka operasional suatu perusahaan atau instansi akan semakin efektif dan efisien. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur telah menggunakan sebuah aplikasi dengan metode Local Area Network (LAN) yang mampu terkoneksi di semua bidang, mulai dari di bagian pendaftaran, di bagian lapangan atau pengujian dan di pos penyerahan buku. Aplikasi ini akan memberikan informasi kepada setiap petugas atau penguji yang terhubung apabila ada salah satu tahapan pengujian yang tidak lolos maka hasil tersebut akan keluar di pos cetak hasil uji dan menampilkan bahwa kendaraan tersebut tidak lolos uji kendaraan bermotor. Sehingga meminimalisir apabila ada potensi kecurangan untuk meloloskan uji kendaraan bermotor. Berikutnya Uji KIR ini juga mempertimbangan keselamatan berkendara khususnya saat menjelang lebaran selain banyaknya permintaan dari masyarakat

Faktor pendukung yang kedua adalah kelengkapan dan kesiapan alat uji

kendaraan. Alat yang dimiliki dan dioperasikan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur memiliki kesiapan yang baik, hal tersebut dibuktikan oleh adanya stiker kalibrasi pada tiap-tiap alatnya. Stiker kalibrasi ini merupakan tanda/cap yang didapatkan setelah setiap alat-alat yang digunakan dilakukan pengecekan dan pengetesan untuk mengetahui tingkat akurasi dari alat tersebut. Apabila alat tersebut memiliki tingkat akurasi yang baik, maka akan mendapatkan stiker kalibrasi dan siap untuk digunakan. Tes kalibrasi ini dilakukan satu kali per tahunnya. Sehingga mutu dan kualitas alatnya terjamin karena dilakukan tes secara rutin terhadap alat uji kendaraan tersebut.

Faktor pendukung yang ketiga adalah penggunaan *smart card* sebagai pengganti buku kir. Penggunaan kartu pintar ini mempunyai efek yang cukup signifikan dalam memberikan informasi kendaraan pada saat melakukan uji kendaraan atau pemeriksaan kendaraan. Karena pada kartu pintar ini terdapat riwayat kendaraan dalam melakukan pengujian kendaraan dan hasil pengujian. Riwayat kendaraan ini sangat dibutuhkan karena petugas dapat memeriksa kendaraan secara baik kapan terakhir kali kendaraan tersebut melakukan uji kendaraan. Penggunaan kartu pintar ini juga akan meminimalisir kesalahan-kesalahan pada saat menginput hasil uji.

Faktor pendukung yang keempat adalah mulai tahun 2021 PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (bank jatim) terus mengembangkan inovasinya di bidang layanan digital. Bekerjasama dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Pemerintah Kabupaten Tuban, bankjatim mempermudah pembayaran uji kelayakan kendaraan niaga / Uji KIR. Bertempat di Pendopo Krida Manunggal Kabupaten Tuban, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama dengan Wakil Bupati Tuban Noor Nahar Hussein, Kepala Perwakilan Bank Indonesia melakukan Launching pembayaran uji KIR non tunai menggunakan Quick Response Indonesia Standard (QRIS) bank jatim Akan tetapi masih ditemukan beberapa kendala yang bisa menjadi

penghambat untuk pemerintah bisa mengoptimalkan uji kendaraan bermotor. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur antara lain kurangnya jumlah penguji, kurangnya lahan parkir kendaraan yang ada di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya uji kendaraan bermotor. Faktor penghambat yang pertama adalah Faktor penghambat yang kedua adalah kurangnya jumlah sumber daya manusia (SDM) di bagian teknis atau lapangan sehingga penguji harus mengoperasikan alat yang lain yang tidak sesuai dengan tingkatan pengujian tersebut. Saat ini Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur mempunyai 8 pengujian dengan berbagai tingkatan pengujian mulai pengujian tingkat I hingga pengujian tingkat V. Sedangkan jumlah pengujian yang dibutuhkan sebanyak 10 orang. Para pengujian sangat tidak disarankan untuk mengoperasikan alat yang diluar wewenang menurut tingkatan pengujian karena berpotensi menimbulkan kesalahan pada saat pengujian kendaraan bermotor. Maka dari itu, untuk mengoptimalkan pengujian kendaraan bermotor, maka Dinas Perhubungan perlu menambah jumlah pengujian agar pengujian bekerja sesuai porsinya masing-masing.

Yang kedua adalah kurangnya lahan parkir atau antri untuk kendaraan yang akan melakukan uji kendaraan bermotor. Dengan banyaknya kendaraan yang akan melakukan uji berkala dan lahan yang tersedia tidak memadai, akhirnya berimbas pada kelancaran arus lalu lintas disekitar

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim meminta kepada pemerintah Kabupaten/Kota di Jatim agar segera melakukan evaluasi terhadap tempat pengujian kendaraan bermotor. Ini dilakukan menyusul terjadinya kecelakaan oleh kendaraan niaga yang akhir-akhir ini sering terjadi. Hal ini karena kualitas para pengujian kendaraan bermotor serta peralatan uji kendaraan bermotor di Jawa

Timur dinilai masih di bawah standar, sehingga proses uji kir bagi kendaraan niaga belum bisa berjalan maksimal.

Untuk pembenahan, Gubernur Jatim dalam waktu dekat ini segera berkir surat ke bupati/walikota untuk segera melakukan evaluasi terhadap tempat pengujian kendaraan bermotor dan lebih mengoptimalkan Aplikasi Basis Data Pengujian Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Timur

Simpulan dan Saran

Dapat diambil kesimpulan, bahwa implementasi dari Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 dalam menunjang pengujian kir berkala kendaraan bermotor sudah berjalan dengan baik. Hal ini ditunjang oleh beberapa faktor, yaitu (1) Memiliki sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten di bidangnya, (2) Ketersediaan dan kelengkapan alat uji kendaraan bermotor beserta kalibrasinya. Sehingga alat tersebut terjamin kualitasnya dan tingkat akurasi, (3) Menggunakan teknologi berbasis aplikasi yang terpadu dan terkoneksi ke seluruh pos-pos pada pengujian kendaraan bermotor sehingga mampu mempersingkat waktu pengujian, (4) Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya melakukan pengujian kendaraan bermotor, (5) Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur menyiapkan aplikasi untuk pendaftaran pengujian kir secara online, (6) Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur telah menyediakan *banner* yang berisi tentang alur serta tata cara pengujian kendaraan bermotor dan (7) Ketersediaan segala informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat yang akan melakukan pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur

Meskipun demikian, masih ditemui beberapa kendala atau faktor penghambat dalam pengujian kendaraan bermotor, diantaranya, (1) Kurangnya lahan parkir yang tersedia bagi masyarakat yang akan melakukan uji kendaraan bermotor sehingga menimbulkan penumpukan kendaraan di dalam dan di luar area Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur yang berimbas

pada kemacetan di jalan raya, (2) Kekurangan jumlah penguji yang terdapat di Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur untuk pengujian kendaraan bermotor dan (3) Tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah akan pentingnya melakukan uji kendaraan bermotor.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada civitas akademika Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bhayangkara Surabaya dan jajaran Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur

Daftar Pustaka

- Abidin, Said Zainal. (2016). *Kebijakan Publik*. Jakarta : Salemba Humanika
- Anggara, Sahya. (2016). *Ilmu Administrasi Negara: Kajian Konsep, Teori dan Fakta Dalam Menciptakan Good Governance*. Bandung : Pustaka Setia
- Surjadi. (2012). *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*. Bandung :Refika Aditama
- Sugiyono. (2010). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta

Jurnal:

- Pratama, M Hamdani. 2015. Strategi Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*.

Internet:

- http://jdih.dephub.go.id/produk_hukum/view/VUUwZ01UVTJJRIJoYUhwUIESXdNVFk9 (diakses pada tanggal 17 Juli 2020)
- <http://www.dishub.sidoarjoab.go.id/halstatis-41-perijinanpkb.html> (diakses pada tanggal 17 Juli April 2020)

<http://www.dephub.go.id/post/read/tarif-kalibrasi-peralatan-pengujian-kendaraan-bermotor-menurut-pp-no.-11-tahun-2015> (diakses pada tanggal 22 Juli 2020)

<http://dishub.wonogirikab.go.id/halaman/detail/pengujian-kendaraan-bermotor> (diakses pada tanggal 24 Juli 2020)

<https://www.regulasip.id/book/18699/read> (diakses pada tanggal 1 oktober 2023)